



P U T U S A N

Nomor : 318/Pid.B/2013/PN KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 42Tahun / 05 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sumberputih, RT. 09, RW. 02, Kecamatan
Wajak, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, di Rutan Polres Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP. Han /09/I/2013/ Reskrim, tertanggal 16 Januari 2013, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 04 Pebruari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 26/0.5.43/Epp.1/I/2013, tertanggal 30 Januari 2013, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d 16 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, di Rutan Malang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-144/O.5.4/Epp.2/4/2013, tertanggal 25 April 2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kapanen, di Rutan Malang, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 318/Pen.Pid/2013/PN KPJ, tertanggal 1 Mei 2013, sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d 30 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanen, berdasarkan Surat Penetapan No. 318/Pen.Pid/2013/PN KPJ, tertanggal 13 Mei 2013, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 310/PN.B/Pen.Pid/2013/PT Sby, tertanggal 16 Juli 2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d sekarang ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanen, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **DEWI SURYANINGSIH, SH.**, Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Sido Utomo, RT. 04, RW. 02, Ngadilangkung, Kecamatan Kapanen, Kabupaten Malang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kapanen Nomor : 318/Pen.Pid/2013/PN KPJ, tertanggal 16 Mei 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 318/Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal 1 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara _____ terdakwa _____ ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 318/Pid.B/2013/PN KP, tertanggal 1 Mei 2013, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -----

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor B-98/O.5.43/Epp.2/05/2013, tertanggal 01 Mei 2013 ; -----

4. Berkas pemeriksaan pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang Nomor : BP/42/II/2013/Reskrim, tertanggal 09 Pebruari 2013 ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-134/Kpjes/04/2013, tertanggal 25 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari BaPAk SAHLAN, KASIONO, RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri kepanjen **sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari terdakwa I ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tombo liyo” namun dijawab oleh korban MISWAN “oyo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. oleh karena korban MISWAN masi dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah merndengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ;

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan "wes mati nek saiki" (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR "yo wes blung (ya sudah blung) ;

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -

Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari BaPak SAHLAN, KASIONO, RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri kepanjen **sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari terdakwa I ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tombo liyo”namun dijawab oleh korban MISWAN “ojo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN "Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tomo liyo" (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN "aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae" dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan "iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong "(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. oleh karena korban MISWAN masi dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah merndengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ;

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ;

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ;
Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -

Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ;

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari BaPak SAHLAN, KASIONO, RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kepanjen **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan maut yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari terdakwa I ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tombo liyo”namun dijawab oleh korban MISWAN “ojo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als> ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN "Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo" (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN "aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae" dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan "iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong "(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. oleh karena korban MISWAN masi dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah mendengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ;

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -

Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) huruf ke-3 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kepanjen **baik secara sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun secara bersama-sama atau turut serta, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu sehingga mengakibatkan maut terhadap korban yaitu MISWAN**, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari terdakwa I ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata “yowes cek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata "iki enggak iso waras", kemudian saksi MAHMUDI mengatakan "lek ngono tak golekno tombo liyo"namun dijawab oleh korban MISWAN "oyo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune" yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN "Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo" (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN "aku sakno karo Sdr MARIADI, tak tambani ae" dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan "iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong "(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. oleh karena korban MISWAN masi dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah merndengar teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaianya biar cepat mati) ;

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tampar warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ;
- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD “dr. Syaiful Anwar” Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----

Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ;--

Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR LAGI

Bahwa ia terdakwa MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI, ASWAR als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari BaPak SAHLAN, KASIONO, RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di halaman rumah ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yaitu di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kepanjen **baik secara sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama atau turut serta, melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan maut terhadap korban yaitu korban MISWAN**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Kejadian berawal dari Sdr MARIADI anak dari terdakwa I ASWAR Als ASWARI (sudah dilakukan penuntutan) yang hampir 1 (satu) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita sakit perut yang tak kunjung sembuh sehingga membuat Sdr MARIADI lumpuh dan selama sakit Sdr MARIADI dirawat oleh korban MISWAN yang dikenal didesa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, namun dikarenakan selama \pm 7 (tujuh) kali pengobatan Sdr MARIADI tidak sembuh-sembuh sehingga mengundang kecurigaan dimata saksi ASWAR yang menyatakan anaknya tersebut telah disantet oleh korban MISWAN, karena sekitar tahun 2010 terdakwa ASWAR (sudah dilakukan penuntutan) pernah mendengar bahwa Sdr MARIADI dan korban MISWAN bertengkar, yang kemudian saksi ASWAR bertemu dengan bersama dengan saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMAD SATURI, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), di pinggir jalan desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang untuk membicarakan perbuatan Korban MISWAN terhadap Sdr MARIADI dan selain itu korban MISWAN juga telah banyak membuat orang menjadi sakit yang akhirnya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, dan saksi MUHAMAD SATURI bersama dengan saksi ASWAR, RIPIN Als. JEMBLUNG, SLAMET anaknya Pak MENDUNG, SAMUDI (DPO), timbul niat untuk membunuh korban MISWAN, dan beberapa hari kemudian saksi SULIANTO (sudah dilakukan penuntutan) diberitahu oleh saksi ASWAR bahwa orang-orang mau berencana membunuh korban MISWAN termasuk saksi ASWAR dan diamini oleh saksi SULIANTO dengan berkata "yowes cek mati ae (ya sudah biar mati saja) ;

- Bahwa kemudian agar dapat terlaksana pembunuhan tersebut saksi ASWAR memindahkan anaknya Sdr MARIADI kerumahnya dan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB, sdr. SULIONO mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban MISWAN dengan maksud meminta tolong agar Sdr MARIADI diobati yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB, korban MISWAN datang sendirian kerumah terdakwa ASWAR yang terletak di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, dan pada waktu itu belum berkumpul banyak orang, hanya saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan saksi MUHAMMAD SATURI bersama saksi ASWAR dan saksi SULIANTO, dan korban MISWAN langsung mengobati Sdr MARIADI dan korban MISWAN berkata “iki enggak iso waras”, kemudian saksi MAHMUDI mengatakan “lek ngono tak golekno tombo liyo” namun dijawab oleh korban MISWAN “oyo golekno tombo, salah siji ae lek golekne tombok, engko lek digolekne tombo ake-ake iso tarung dukune” yang selanjutnya korban MISWAN pulang untuk mengambil obat dan kemudian sekira pukul 24.00 WIB, korban datang kembali kerumah terdakwa ASWAR bersama dengan istrinya yaitu Saksi SAIMAH untuk mengobati Sdr MARIADI dan saat itu belum banyak orang, namun ketika korban MISWAN sedang mengobati, orang-orang sudah berkumpul dihalaman rumah saksi ASWAR termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMAD SATURI dengan membawa pentungan dari kayu kelor yang sudah disiapkan dihalaman rumah dimana kayu kelor menurut kepercayaan orang desa setempat dapat dipergunakan untuk membunuh orang yang mempunyai ilmu seperti halnya korban MISWAN dan untuk memudahkan orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah saksi ASWAR kondisi pintu rumah sengaja dibiarkan terbuka oleh saksi ASWAR, ketika mengobati saksi MAHMUDI sempat tanya kepada korban MISWAN “Sampean lapo rene, wong saiki Sdr MARIADI tak gawakno tombo liyo” (kamu kenapa kesini, ini sudah saya bawa obat lainnya) dan dijawab oleh korban MISWAN “aku sakno karo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr MARIADI, tak tambani ae” dan ketika mengobati korban MISWAN mengatakan “iki gak iso waras soale tahu geger ambe wong “(ini tidak bisa sembuh karena pernah bertengkar dengan orang), kemudian warga kampung diluar rumah termasuk saksi ASWAR Als. ASWARI, SULIANTI Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR dan MUHAMMAD SATURI berteriak supaya korban MISWAN disuruh keluar, dikarenakan masih mengobati, teriakan tersebut tidak dihiraukan oleh korban MISWAN sehingga membuat SLAMET Bin SELAMAN (DPO) masuk kedalam rumah menarik korban MISWAN keluar rumah, ketika sudah diluar rumah SLAMET Bin SELAMAN (DPO) memukul korban MISWAN hingga terjatuh dengan menggunakan pentungan kayu yang terbuat dari kayu kelor tersebut dan menyeret korban MISWAN ke halaman rumah terdakwa ASWAR, saksi MAHMUDI berusaha melerainya namun malah ditendang sehingga membuat saksi MAHMUDI pergi karena ketakutan, sedangkan terdakwa ASWAR hanya diam dan membiarkan hal itu terjadi dikarenakan telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban MISWAN sebelumnya dan terdakwa SULIANTO bermaksud juga hendak memukuli korban MISWAN namun dihalang-halangi oleh saksi SAIMAH sehingga terdakwa SULIANTO kembali lagi duduk dan membiarkan hal itu terjadi, pada saat diluar rumah korban MISWAN dipukuli berulang-ulang oleh saksi SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dengan menggunakan pentungan kayu kelor tersebut. oleh karena korban MISWAN masi dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa melepas celana yang dikenakan oleh korban MISWAN setelah merndengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan “dang coplok en suwale barang cek ndang mati” (cepat buka pakaiannya biar cepat mati) ;

- Bahwa setelah SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) dan terdakwa melihat sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan akibat dari pukulan tersebut dan kondisi korban MISWAN bersimbah darah kemudian mayat korban MISWAN dibuka bajunya, tangan dan kakinya diikat dengan 1 (satu) buah tali tamper warna putih milik saksi ASWAR yang sebelumnya dipergunakan untuk tali jemuran pakaian, kemudian dibungkus dengan menggunakan sak/karung plastic milik saksi ASWAR yang diambil dari kandang sapi di belakang rumah saksi ASWAR, yang selanjutnya RIPIN als. JEMBLUNG mendatangi saksi SULIANTO Bin ASWAR di dalam rumah dan mengatakan “wes mati nek saiki” (sudah mati sekarang) kemudian dijawab oleh saksi SULIANTO Bin ASWAR “yo wes blung (ya sudah blung) ;

- Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan berdasar adanya laporan dari Saksi SAIMAH ke Polsek Wajak tanggal 06 Juli 2012 yang melaporkan suaminya yaitu korban MISWAN tidak pulang kerumah dan tidak ada kabar sama sekali yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi MAHMUDI yang mengetahui bahwa korban MISWAN telah dipukuli secara bersama-sama didepan rumah saksi ASWAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Sumberputih Kec Wajak Kab Malang pada sekitar bulan Mei 2012 malam hari karena dianggap dukun santet, petugas Polisi akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ASWAR Als.

ASWARI, SULIANTO Bin ASWAR, SLAMET WARIS Bin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI (sudah dilakukan penuntutan), SAMUDI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, RIPIN Als. JEMBLUNG, EDI Bin SAMUT menantu dari Bapak SAHLAN, KASIONO, RUDI Bin SAIMIN dan RUDI Als. TAHU menantu Ibu MARSIAH (DPO) terhadap korban MISWAN dengan menggunakan pentungan kayu kelor mengakibatkan korban MISWAN mengalami luka berat dan akibat luka berat yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -

Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toxikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut : -----

1. **SAIMAH** (50 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena masalah pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama MISWAN ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 pada saat di rumah saksi P. Aswar di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa awalnya suami saksi berangkat dengan MARIONO anak Pak ASWAR naik ojek ke Dusun Singgahan, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang untuk mencari obatnya MARIADI, kemudian pulang ke rumah jam 8 malam, kemudian saksi disuruh berangkat duluan kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIADI berboncengan dengan MARIONO dan anaknya MARIADI dan suami saksi menyusul dengan berjalan kaki ; -----

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah ASWAR, saksi melihat di ruang tamu ada banyak orang, diantaranya ada Pak ASWAR, Pak MUDI dan yang lain saya tidak kenal. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang-orang di ruang tamu ; -----

- Bahwa korban MISWAN datang ke rumah Pak ASWAR sekitar jam 19.00 Wib. di rumah Pak ASWAR, korban MISWAN mengobati anak Pak ASWAR yang bernama MARIADI yang sedang sakit ; -----

- Bahwa pada saat korban MISWAN sedang mengobati MARIADI, saksi berada di dapur bersama dengan istri Pak ASWAR. Jarak ruang tamu dengan dapur sekitar 5 meter ; -----

- Bahwa saksi mendengar korban dan MUDI berbicara, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan ; -----

- Bahwa saksi tahu korban diseret keluar kira-kira jam 12 malam, setelah itu saksi pingsan, setelah sadar saksi melihat sudah tidak ada orang ; -----

- Bahwa saksi sempat mendengar suara “ Yoopo kok gak matek”, namun saksi tidak tahu siapa yang mengucapkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak pulang ke rumah ; -----
 - Bahwa setelah 82 hari, korban diketemukan meninggal dunia dan makamkan di dekat rumah P. ASWAR. Saat itu saksi didatangi polisi ; -----
 - Bahwa korban datang kerumah Pak Aswar mengobati MARIADI sudah 7 (tujuh) kali ; -----
 - Bahwa pekerjaan korban adalah tani. Saksi pernah mendengar katanya korban bisa membuat orang sakit ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dalam proses kematian korban ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melepas celana korban ; -----
 - Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di desa. Saksi sudah memaafkan terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan santunan dari terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----
2. **MAHMUDI** (54 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal korban MISWAN dan terdakwa MUHAMAD CHOLIL ; -----
- Bahwa korban MISWAN meninggal dunia karena di keroyok orang-orang yang berada di rumah ASWAR ; -----
- Bahwa korban berada di rumah ASWAR karena melihat anak ASWAR yang bernama MARIADI yang sedang sakit ; -----
- Bahwa selain korban MISWAN, anak ASWAR yang bernama MARIADI akan diobati oleh pendeta tapi kalau ada orang lain pendeta tidak mau mengobati, sehingga saksi menyuruh korban ke bagian Selatan ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di ruang tamu bersama ASWAR, korban MISWAN, SULIONO. Pada saat saksi masuk ke ruang tamu, Pak ASWAR ngomong ke saksi agar korban MISWAN disuruh pulang, tetapi korban MISWAN tidak mau, akhirnya korban MISWAN pulang dengan SULIONO. Pendeta mengobati MARIADI sekitar 1 jam ; -----
- Bahwa setelah pendeta pulang, Bu SAIMAH (istri korban) datang dengan SULIONO ke rumah Pak ASWAR, kemudian disusul korban MISWAN datang sendiri ; -----
- Bahwa setelah korban MISWAN datang lagi ke rumah Pak ASWAR untuk mengobati MARIADI, namun saksi melarang karena sudah diobati oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendeta. Korban memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ; -----

- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah, saksi mendengar banyak warga di luar rumah yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak "*Dipentung ae*". Mendengar hal tersebut saksi lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan "*Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR*"; -----
- Bahwa setelah korban MISWAN keluar rumah, SLAMET WARIS menarik dan memukul korban hingga jatuh. Korban lalu diseret ke halaman lalu dipukuli oleh orang banyak dengan kayu kelor. Sebelumnya saksi sempat menghalangi orang-orang untuk memukul korban, tetapi saksi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ; -----
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat dan kenal ada di tempat pemukulan korban adalah BAHDRU, SATENU, PAIMAN, JEMBLUNG dan SLAMET WARIS ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Miswan setelah dipentungi masih hidup atau sudah meninggal ; -----
- Bahwa tidak tahu maksudnya Miswan dipentungi dengan kayu kelor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban MISWAN meninggal dunia setelah 3 hari kemudian ; -----
- Bahwa sebelum orang-orang datang diselokan depan rumah Pak ASWAR sudah ada satu tumpuk kayu kelor dalam keadaan sudah potongan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban MISWAN adalah tukang santet ; -----
- Bahwa di rumah korban MISWAN banyak bunga-bunga karena biasa mengobati orang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

3. **SLAMET WARIS Bin BUNAWAR** (43 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama MISWAN ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan korban dulu adalah petani ; -----
- Bahwa saksi datang kerumah Pak ASWAR sekitar jam 7 malam ; -----
- Bahwa pada waktu pendeta datang mengobati MARIADI saksi berada di kamar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu SULIANTO datang saksi berada diruang tamu ; -----
- Bahwa pada waktu itu di ruang tamu ada ASWAR, SATURI dan MAHMUDI ;
- Bahwa pada waktu korban diseret keluar lalu dipentungi di luar, saksi berada diruang tamu bersama dengan SATURI ; -----
- Bahwa pada waktu korban dipentungi, saksi mendengar korban sudah ngorok. Pada waktu korban sudah meninggal dunia, saksi melihat keluar dengan ASWAR, SATURI, JEMBLUNG dan MAHMUDI ; -----
- Bahwa yang melapor korban sudah meninggal dunia adalah JEMBLUNG ; -
- Bahwa pada waktu saksi keluar, korban sudah dimasukkan kedalam karung glangsi ; -----
- Bahwa yang mengubur korban adalah orang banyak, termasuk saksi, ASWAR, SATURI, KASIONO, JEMBLUNG dan EDI yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saksi ikut mengubur korban tidak lapor ke RT, RW dan Polisi karena takut ; -----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pembunuhan adalah JEMBLUNG. Pembunuhan tersebut direncanakan 2 hari sebelum kejadian. Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut dilakukan di jalan daerah sekitar rumah ASWAR ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

4. **MUHAMAD SATURI** (51 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi datang kerumah Pak ASWAR malam itu melihat Mariadi karena Mariadi sakit perut ; -----
- Bahwa saksi tiba dirumah Pak ASWAR setelah sholat Isak sampai dirumahnya saya langsung masuk rumah lewat dapur kemudian didalam rumah itu ada istri korban (Saimah), istri Mariadi, istri SULIANTO, istri saksi, kalau Pak MAHMUDI saksi tidak tahu apakah ada disitu setelah saya masuk rumah saya langsung menuju kamar melihat MARIADI ; -----
- Bahwa pada malam itu ada kejadian yakni MISWAN meninggal dunia karena dipukuli orang-orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya MISWAN dipukuli oleh orang-orang ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukuli MISWAN hingga meninggal dunia dengan kayu kelor ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memukuli MISWAN dengan kayu kelor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian setelah diajak oleh Pak ASWAR ke luar bersama dengan SLAMET WARIS ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan kayu kelor di rumahnya Pak ASWAR untuk dipakai memukul MISWAN ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah membuang kayu kelor ke dalam sumur Pak ASWAR ; -----
 - Bahwa pada kejadian tersebut saksi hanya memikul mayat korban MISWAN bersama 4 orang lainnya karena diajak oleh Pak ASWAR ; -----
 - Bahwa pada waktu korban MISWAN dipikul oleh orang-orang, keadaan korban sudah dimasukan dalam karung plastik ; -----
 - Bahwa korban MISWAN pada waktu dipikul ditali diikat dengan tali tampar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bambu yang dipakai memikul korban MISWAN milik siapa ; -----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

5. **ASWAR alias ASWARI** (57 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban (MISWAN) di desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 jam 1.00 dini hari di Ds. Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, ada kejadian pengeroyokan terhadap MISWAN ; -----
- Bahwa pada malam itu sedang mengobati anak saksi (MARIADI) yang menderita sakit perut (perutnya membesar) ; -----
- Bahwa menurut informasi masyarakat korban bisa mengobati penyakit ; -----
- Bahwa malam itu tidak ada yang memanggil korban untuk mengobati anak saksi ; -----
- Bahwa korban datang pada jam 8 malam bersama istrinya yang bernama Saimah. Saat itu yang ada di rumah saksi adalah SATURI, SLAMET WARIS, ZAENAL ARIFIN, KASIONO, SAMAJI dan yang lain saya tidak hafal. Mereka datang menjenguk anak saksi yang sakit ; -----
- Bahwa malam itu selain korban MISWAN, ada orang lain yang mengobati MARIADI, yakni seorang pendeta. Yang datang lebih dahulu adalah korban, lalu pendeta. Sebenarnya korban sudah disuruh pergi tetapi tidak mau ; -----
- Bahwa saksi tahu korban diseret oleh seseorang, tetapi terdakwa tidak tahu siapa orangnya. Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa korban diseret ; -----
- Bahwa saksi mendengar ada orang banyak, tetapi tidak tahu siapa yang memukuli korban karena tidak melihat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa keluar rumah korban sudah dimasukkan kedalam karung glangsi ; -----
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa perannya hanya ikut menguburkan korban saja. Jarak lokasi kuburan dengan tempat kejadian kira-kira 1 km ; ---
- Bahwa yang membuat lubang adalah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ikut memasukkan korban kedalam lubang, kemudian ditimbun bersama-sama dengan orang banyak ; -----
- Bahwa kejadian tersebut ketahuan setelah 2(dua) bulan dari kejadian ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menguburkan korban tidak lapor kepada isteri korban, karena takut ketahuan ; -----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini adalah melepas celana korban. melihat terdakwa melepas celana korban setelah saksi SAIMAH berteriak "Ndang coplo'en suwale cek ndang matek" (cepat buka pakaiannya biar cepat mati ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ikut memukul korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SULIANTO Bin ASWAR** (38 tahun), memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di rumah orang saksi (Pak ASWAR) pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 jam 1.00 dini hari di Ds. Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, ada kejadian pengeroyokan terhadap MISWAN ; -----
- Bahwa pada malam itu sedang mengobati kakak saksi (MARIADI) yang menderita sakit perut (perutnya membesar) ; -----
- Bahwa saksi datang pada malam itu sekitar jam 21.30, saat itu saya mau menjenguk kakak saksi (Mariadi) yang sedang sakit ; -----
- Bahwa pada saat itu di ruang tamu ada MAHMUDI, MISMAN dan istrinya SAIMAH, ASWAR, SATURI dan ibu saksi (MARIAMA) sedangkan diluar rumah banyak orang ; -----
- Bahwa pada saat itu saya datang ke rumah Aswar mau menanyakan kepada Misman kenapa saudara saya tidak sembuh juga setelah diobati korban dan dijawab oleh korban "belum jodoh" lalu saksi MAHMUDI juga tanya "kalau gitu saya carikan dukun lain" dan dijawab oleh korban "jangan nanti bisa tarung dukunnya". Kemudian pada jam 24.00 orang yang di luar masuk lalu menyeret korban keluar. Saksi tidak tahu siapa yang menyeret karena pakai penutup muka ; -----
- Bahwa pada waktu korban dipukuli di luar, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada setelah korban diseret keluar, saksi, ASWAR, SLAMET WARIS dan SATURI keluar rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada yang memberitahu korban sudah meninggal dunia ; --
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasukkan korban kedalam karung glangsi ; -----
- Bahwa terdakwa bersama bapaknya ikut memasukkan korban kedalam kubur ; -----
- Bahwa yang membuat lubang kubur adalah bapaknya terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut mengeroyok korban MISWAN. Yang saksi tahu terdakwa mencopot celana korban MISWAN setelah istri korban berteriak mengatakan “ndang copoten clonone” ; -----
- Bahwa Pada saat kejadian posisi terdakwa ada di luar rumah ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dengar bahwa korban adalah tukang santet ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

7. **ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG** (32 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan terhadap korban MISWAN sehingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Mei 2012 di rumah Pak ASWAR di Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa yang memukul korban MISWAN adalah banyak orang diantaranya SLAMET WARIS, SULIANTO, SATURI, dan yang lain saya sudah lupa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke lokasi karena saksi mendengar ada keributan di rumah Pak ASWAR. Setelah saksi kesana, saksi melihat sudah banyak orang yang sedang memukul korban akhirnya saksi ikut memukul juga ; -----
- Bahwa saksi memukul kaki korban MISWAN dengan kayu kelor yang sudah ada dilokasi sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa korban MISWAN dipukul beramai-ramai dalam keadaan berbaring ; --
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap korban MISWAN, terdakwa ada di luar rumah Pak ASWAR di dekat saksi ; -----
- Bahwa saksi duluan datang dari pada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul Koran MISWAN, saksi hanya melihat terdakwa membuka celana korban MISWAN setelah ada suara perempuan dari dalam rumah agar mencopot celana korban MISWAN ; -----
- Bahwa setelah korban MISWAN dicopot celananya, korban lalu dipukul beramai-ramai lagi hingga sekarat dan meninggal dunia ; -----
- Bahwa pada saat korban MISWAN masih menggunakan celana, keadaan korban masih bernyawa ; -----
- Bahwa pada saat datang ke rumah Pak ASWAR, saksi tidak membawa apa-apa, sedangkan kayu kelor sudah ada di rumah Pak Aswar dan sudah beberapa kali dipakai orang memukul korban MISWAN ; -----
- Bahwa saksi ikut memukul korban karena disuruh oleh orang banyak ; -----
- Bahwa yang saksi dengar korban MISWAN sebagai tukang santet karena saksi pernah dengar cerita kalau Mariadi disantet oleh korban ; -----
- Bahwa pada saat kejadian istri Pak ASWAR dan istri MISWAN ada di dalam rumah Pak ASWAR ; -----
- Bahwa keadaan penerangan pada saat kejadian agak gelap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

8. **VITRA AHMAD SOLEH** (32 tahun), memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah pembunuhan ; --
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah MISMAN yang beralamat di Ds. Wonoayu Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 Wib di Ds. Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang ; -----
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak memeriksa terdakwa, saksi hanya memeriksa saksi MAHMUDI ; -----
- Bahwa perkara ini dipross berawal dari laporan istri korban MISWAN bahwa suaminya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah ; -----
- Bahwa saksi memeriksa saksi MAHMUDI pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2013, dari pemeriksaan tersebut Mahmudi menyebutkan nama SATURI, SLAMET, ASWARI, SULIANTO, JEMBLUNG ; -----
- Bahwa yang menyebut nama terdakwa adalah SATURI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian sekitar jam 24.00 setelah mendengar ada keramaian di rumah ASWARI ;

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan rumah ASWARI sekitar 300 meter ; --

- Bahwa yang terdakwa lihat ada di rumah ASWAR pada saat kejadian adalah SLAMET, MENDUNG, LIMIN, SOPI'I, SATURI, RIPIN, RUDI, EDI dan yang lainnya. Semuanya pada memukuli korban MISWAN dengan menggunakan kayu kelor ;

- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban ;

- Bahwa setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat ;

- Bahwa setelah melihat korban sekarat, terdakwa lalu pergi karena takut dan mau muntah melihat darah yang keluar dari tubuh korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya terdakwa diberitahu oleh RIPIN kalau korban sudah meninggal dan mayatnya dikubur secara sembunyi-sembunyi ;

- Bahwa banyak warga masyarakat yang mengatakan kalau korban adalah dukun santet ;

- Bahwa menurut cerita orang-orang bahwa MARIADI sakit karena disantet korban ;
- Bahwa korban bisa mengobati orang sakit ;

- Bahwa menurut orang-orang kayu kelor merupakan alat atau sebagai "pengapesan" (kelemahan) bagi seseorang yang memiliki ilmu kesaktian ;

- Bahwa korban orangnya arogan, istrinya sering dipukuli sehingga dia menyuruh untuk mencopot celana korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa

Visum et Repertum Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ;

- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ;

- Pendarahan pada seluruh bagian otak ;

- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ;
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ;

- Tulang rawan lidah patah ;

- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluhkanan dengan jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ;

Kesimpulan

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ;

- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ;

- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; ---
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didapatkan adanya kandungan racun ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI** tidak terbukti melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Pembunuhan berencana”** sebagai mana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----
2. Membebadkan terdakwa **MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI** dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa **MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI** bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Pembunuhan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. KHOLIL Bin MARKAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah benar korban mempunyai kesaktian dan apakah dengan dilepaskannya celana korban oleh terdakwa maka kesaktian korban hilang. Bahwa perbuatan terdakwa yang melepas celana korban tidaklah menyebabkan hilangnya nyawa korban karena berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII tanggal 10 September 2013 atas diri korban disimpulkan bahwa *korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala* ; -----

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, terdakwa secara pribadi juga mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban. Tindakan terdakwa yang melepaskan celana korban merupakan tindakan spontan karena terdorong oleh situasi saat itu. Oleh karena itu terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya, terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa, terdakwa sudah memberikan sedikit santunan untuk meringankan beban materi keluarga korban, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ASWAR alias ASWARI, saksi SULIANTO Bin ASWAR, saksi SLAMET WARIS Bin MUNAWAR, saksi MUHAMMAD SATURI mencabut keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Penyidikan. Pencabutan tersebut mereka lakukan pada saat diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dalam pemeriksaan perkara a quo, saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan alasan pencabutan keterangan mereka dalam Berita Acara Penyidikan. Di persidangan para saksi mengakui bahwa pada saat diperiksa mereka tidak diancam, tidak ditekan dan tidak dipaksa. Para saksi mengakui tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ditekan, tidak diancam dan tidak dipaksa. Dengan demikian para saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 KUHAP** dan **Pasal 117 KUHAP** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan para saksi dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan para saksi tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan menggunakan Berita Acara Penyidikan terdakwa tersebut sebagai alat bukti surat (Pasal 184 huruf c dan Pasal 187 KUHAP) sehingga dapat menjadi rujukan untuk mempertimbangkan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Dan oleh karena alat Berita Acara Penyidikan terhadap terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi SAIMAH, MAHMUDI, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, BAMBANG SUPRIONO, VITRAH AHMAD SHOLEH dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012, maka Berita Acara Penyidikan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu : -----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 170 ayat (2) huruf ke-3 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR LAGI : Melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan. Demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ; -----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ; -----
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Dalam perkara ini “**barang siapa**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)" ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja /
kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni : -----

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).
(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) ;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) ;**

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus) ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 340 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASWAR di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, korban MISWAN dipukul orang-orang sampai meninggal dunia ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika anak saksi ASWAR alias ASWARI yang bernama MARIADI menderita sakit keras. Selama sakit MARIADI diobati oleh korban MISWAN yang dikenal di desa sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit ;

- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali korban MISWAN mengobati MARIADI tetapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya pihak keluarga memanggil seorang pendeta untuk mengobati MARIADI ;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam mengobati MARIADI pendetanya pulang. Setelah itu korban datang lagi ke rumah ASWAR alias ASWARI untuk mengobati MARIADI. Saat itu saksi MAHMUDI melarang karena sudah diobati oleh pendeta, namun korban MISWAN memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ;

- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah mengobati MARIADI, di luar rumah banyak orang-orang yang teriak-teriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak “Dipuntung ae”.

Mendengar hal tersebut saksi MAHMUDI lalu keluar menenangkan

orang-orang tersebut dan mengatakan “Ojo,diapak-apak, iki omahe

ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR” ;

- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian sekitar jam 24.00 setelah mendengar ada keramaian di rumah saksi ASWARI. Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan rumah ASWARI sekitar 300 meter ;

- Bahwa oleh karena teriakan orang-orang di luar tidak dihiraukan oleh korban MISWAN membuat SLAMET Bin SELAMAN masuk ke dalam rumah menarik korban MISWAN ke luar rumah. Ketika sampai di luar rumah SLAMET Bin SELAMAN memukul korban MISWAN menggunakan kayu kelor hingga korban terjatuh. Kemudian SLAMET Bin SELAMAN menyeret korban sampai ke halaman rumah saksi ASWAR. Saksi MAHMUDI berusaha menghalanginya tetapi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi MAHMUDI lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ;

- Bahwa setelah korban sampai di halaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARISBin BUNAWAR,MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI Bin SAIMIN, RUDI alias TAHU dengan menggunakan kayu kelor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "*coplo'en clonone*" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat. Melihat korban sekarat, terdakwa lalu pergi karena takut dan mau muntah melihat darah yang keluar dari tubuh korban ;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ; -----
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ; -----
- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ; -----
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ; -----
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ; -----
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ; -----
- Tulang rawan lidah patah ; -----
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluh dengan jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ; -----

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebelum mencabut celana korban MISWAN, terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain yaitu korban MISWAN karena sebelumnya sudah dipukul beramai-ramai tetapi belum mati juga dan setelah terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat dan meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang mencopot pakaian korban agar korban MISWAN meninggal dunia apabila dipukul karena di masyarakat korban MISWAN dikenal sebagai orang yang punya ilmu / sakti. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu "**direncanakan lebih dahulu**" (*met voorbedachte rade*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini maksudnya adalah antara timbulnya maksud/niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu/tempo yang cukup bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan, tempo/waktu itu tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo itu si pelaku (terdakwa) dengan tenang masih dapat berpikir dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, namun tidak dipergunakannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain (korban) dan apakah antara timbulnya niat untuk mengakibatkan kematian orang lain ada cukup waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara membunuh korban atau apakah ada kesempatan terdakwa untuk membatalkan niatnya membunuh korban tetapi tidak dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat spontan. Terdakwa tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh korban MISWAN. Terdakwa datang ke rumah ASWAR alias ASWARI karena mendengar ada suara rebut-ribut di rumah ASWAR alias ASWARI. Bahwa setelah korban sampai di halaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARISBin BUNAWAR, MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI Bin SAIMIN, RUDI alias TAHU dengan menggunakan kayu kelor. Bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat. Melihat korban sekarat, terdakwa lalu pergi karena takut dan mau muntah melihat darah yang keluar dari tubuh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu"** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur delik yang lain dari pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan “**unsur barang siapa**” dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur delik “**barang siapa**” di dalam pasal dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “**dengan sengaja**” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsure “**kesengajaan**”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “*pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)" ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) ;**
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) ;**
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 338 KUHP ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian)

orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi ASWAR di Kampung Kidul Sawah, Desa Sumberputih, Kec. Wajak, Kab. Malang, korban MISWAN dipukul orang-orang sampai meninggal dunia ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika anak saksi ASWAR alias ASWARI yang bernama MARIADI menderita sakit keras. Selama sakit MARIADI diobati oleh korban MISWAN yang dikenal di desa sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit ;

- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali korban MISWAN mengobati MARIADI tetapi tidak sembuh-sembuh, akhirnya pihak keluarga memanggil seorang pendeta untuk mengobati MARIADI ;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam mengobati MARIADI pendetanya pulang. Setelah itu korban datang lagi ke rumah ASWAR alias ASWARI untuk mengobati MARIADI. Saat itu saksi MAHMUDI melarang karena sudah diobati oleh pendeta, namun korban MISWAN memaksa masuk kamar untuk mengobati MARIADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban MISWAN ada di dalam rumah mengobati MARIADI, di luar rumah banyak orang-orang yang teriak-teriak menyuruh korban keluar. Ada juga yang teriak “Dipentung ae”. Mendengar hal tersebut saksi MAHMUDI lalu keluar menenangkan orang-orang tersebut dan mengatakan “Ojo,diapak-apak, iki omahe ASWAR, nek ono masalah yo opo Pak ASWAR” ;

- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian sekitar jam 24.00 setelah mendengar ada keramaian di rumah saksi ASWARI. Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan rumah ASWARI sekitar 300 meter ;

- Bahwa oleh karena teriakan orang-orang di luar tidak dihiraukan oleh korban MISWAN membuat SLAMET Bin SELAMAN masuk ke dalam rumah menarik korban MISWAN ke luar rumah. Ketika sampai di luar rumah SLAMET Bin SELAMAN memukul korban MISWAN menggunakan kayu kelor hingga korban terjatuh. Kemudian SLAMET Bin SELAMAN menyeret korban sampai ke halaman rumah saksi ASWAR. Saksi MAHMUDI berusaha menghalanginya tetapi malah kena tendang. Oleh karena ketakutan, saksi MAHMUDI lari pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah ;

- Bahwa setelah korban sampai di halaman, korban lalu dipukul beramai-ramai diantaranya SLAMET WARISBin BUNAWAR,MUHAMMAD SATURI, SLAMET Bin SELAMAN, LIMIN Bin SUS, EDI Bin SAMUT, ZAINAL ARIFIN alias JEMBLUNG, RUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAIMIN, RUDI alias TAHU dengan menggunakan kayu kelor ;

- Bahwa pada saat dipukul oleh orang-orang, korban seperti kebal dan kuat terhadap beberapa pukulan tersebut. Setelah itu terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat. Melihat korban sekarat, terdakwa lalu pergi karena takut dan mau muntah melihat darah yang keluar dari tubuh korban ;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 12.01/EXH/VIII, tertanggal 10 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Syaiful Anwar Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NGESTI LESTARI, SH, SpF (K) Dokter spesialis forensik pada RSUD "dr. Syaiful Anwar" Malang dibantu oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama MISWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pendarahan bawah kulit seluruh kepala ;
- Tulang tengkorak patah pada bagian tulang pipi, tulang hidung, hingga tulang pipi bagian kanan ;
- Tulang rahang bawah bagian kiri patah diantara gigi geraham kecil kedua dan pertama ;
- Pendarahan pada seluruh bagian otak ;
- Terdapat garis patahan mulai tulang pelipis kiri, tulang atap lobang telinga (petrosus) kiri, hingga melewati bagian kiri tulang kepala bagian belakang ;
- Terdapat garis patahan di atas lekukan pelana turki (sella turcica) pada tulang dasar tengkorak ;
- Tulang rawan lidah patah ;
- Patah tulang iga kedua kanan dengan jarak satu sentimeter dan garis ketiak depan, patah tulang iga ke enam hingga kesepuluhkanan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak satu sentimeter dari garis ketiak depan ;

Kesimpulan

- Korban seorang laki-laki, umur lebih kurang lima puluh tahun, tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh lima sentimeter hingga seratus enam puluh enam sentimeter ; -----
- Didapatkan korban patah tulang-tulang iga akibat kekerasan benda tumpul ; -----
- Korban meninggal dunia akibat pendarahan pada jaringan otak disertai dengan patah tulang dasar tengkorak karena kekerasan benda tumpul pada kepala ; -----
- Pada pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan toksikologi yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dinyatakan golongan darah O dan tidak didapatkan adanya kandungan racun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebelum mencabut celana korban MISWAN, terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain yaitu korban MISWAN karena sebelumnya sudah dipukul beramai-ramai oleh orang lain tetapi belum mati juga dan setelah terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat dan meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang mencopot pakaian korban agar korban MISWAN meninggal dunia apabila dipukul karena di masyarakat korban MISWAN dikenal sebagai orang yang punya ilmu / sakti. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah diliputi suatu kesengajaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ; -----

Ad. 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : -----

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ; -----
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) , jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -----
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” , sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebelum mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban MISWAN, terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain yaitu korban MISWAN karena sebelumnya sudah dipukul beramai-ramai oleh orang lain tetapi belum mati juga dan setelah terdakwa mendengar teriakan perempuan dari dalam rumah mengatakan "coplo'en clonone" lalu terdakwa melepas celana korban. Setelah celana korban terdakwa copot, korban masih dipukul oleh orang-orang hingga sekarat dan meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang mencopot pakaian korban agar korban MISWAN meninggal dunia apabila dipukul karena di masyarakat korban MISWAN dikenal sebagai orang yang punya ilmu / sakti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN**

MARKAWI telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena itu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Pembunuhan**” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN**

MARKAWI telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Tindakan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban sudah saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 Tahun. Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena tidak terdapat alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **MOCH. KHOLIL BIN MARKAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN** tanggal **19 Agustus 2013**, oleh kami **RIYONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTISNA SAWATI, SH.**, dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Agustus 2013** Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MHum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM KETUA

RIYONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUTISNA SAWATI, SH.

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP, SH. MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)